

EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIIK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA

Abdul Rinaldi Safi'i Harahap¹, Fauziah Lubis²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

aldihafizharahap@gmail.com¹, fauziahlubis@uinsu.ac.id²

ABSTRACT; *For this reason the process of proof is very important in the process of examining civil cases because basically in a civil case the Positief wettelijk bewijstheorie theory is where the judge is bound by evidence according to the law. So that this results in the judge making his decision bound to the evidence presented by the parties, if the evidence justifies or negates the arguments in the lawsuit, the judge drops the decision as a proven fact in the process of proof. The judge in making a decision according to the Positief Wettelijk Bewijstheorie does not require the judge's belief in making a decision.*

Keywords: *Civil Case, Civil Procedural Law, Evidence.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa proses pembuktian amat penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata karena pada dasarnya dalam perkara perdata menganut teori *Positief wettelijk bewijstheorie* dimana hakim terikat secara dengan alat bukti menurut undang-undang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*Library Research*). Hasil penelitian dari pembuktian positif adalah sehingga hal pembuktian mengakibatkan hakim dalam menjatuhkan putusannya terikat pada alat bukti yang dihadapkan oleh para pihak, jika bukti tersebut membenarkan atau menegaskan dalil-dalil dalam gugatan maka hakim menjatuhkan putusan sebagaimana fakta yang terbukti dalam proses pembuktian. Hakim dalam menjatuhkan putusan menurut teori pembuktian *positief wettelijk bewijstheorie* tidak memerlukan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci: Perkara Perdata, Hukum Acara Perdata, Alat Bukti.

PENDAHULUAN

Putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh lembaga peradilan di Indonesia pada bagian atas memakai judul putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa”. Secara formal fungsi dari kepala putusan tersebut adalah memiliki kekuatan eksekutorial yang mengakibatkan putusan dapat dilaksanakan dengan paksa oleh Ketua Pengadilan Negeri bilamana para pihak tidak secara sukarela melaksanakan isi putusan. Secara substansial makna putusan hakim yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memiliki arti bahwa hakim yang mengadili perkara dalam melaksanakan

tugasnya menunjukkan suatu sumpah yang dilakukan untuk keadilan bukan demi undang-undang atau pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007). Berdasarkan hal tersebut maka hakim dalam menjatuhkan putusan wajib melakukan serangkaian proses pemeriksaan dalam mengadili suatu perkara agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Prosedur pemeriksaan perkara perdata khususnya berkaitan dengan pemeriksaan gugatan di pengadilan terdiri dari beberapa tahapan setelah gugatan diajukan dan para pihak dipanggil secara patut untuk hadir di sidang pengadilan. Adapun prosedur tersebut terdiri dari : pelaksanaan mediasi di pengadilan sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, apabila mediasi tidak berhasil perkara tersebut dilanjutkan dengan Pembacaan Gugatan dan Jawaban Gugatan, dilanjutkan dengan proses jawab menjawab melalui replik dan duplik oleh penggugat dan tergugat, setelah itu dilanjutkan dengan proses pembuktian, pembacaan kesimpulan, barulah hakim akan menjatuhkan suatu putusan.

Berkaitan dengan dijatuhkannya putusan hakim dalam suatu perkara dalam hal ini perkara perdata, proses pembuktian memegang peranan yang sangat penting guna menentukan apakah gugatan tersebut akan ditolak atau dikabulkan. Bilamana dalam proses pembuktian penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya dengan diperkuat alat-alat bukti maka gugatan dikabulkan, sedangkan apabila dalil-dalil dalam gugatan tersebut tidak terbukti maka sudah pasti gugatan akan ditolak.

Bukti merupakan informasi yang dapat memberikan gambaran tentang kebenaran suatu peristiwa, hak, dan hubungan hukum yang terjadi khususnya yang terjadi antara pihak-pihak yang berperkar. Adapun dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/ 284 RBg bahwa dalam hukum acara perdata dikenal ada 5 jenis alat bukti yakni : Alat bukti tertulis, pembuktian dengan Saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Menurut Sudikno Mertokusumo Alat bukti tertulis atau surat merupakan sesuatu yang memuat tanda baca yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Kesaksian menurut Achmad Ali dan Wiwie Heryani adalah alat bukti yang diberitahukan secara lisan dan pribadi oleh saksi, yang bukan pidah dalam perkara tersebut untuk memberikan keastian kepada hakim di muka persidangan tentang peristiwa yang dipersengketakan. Persangkaan merupakan alat bukti tidak langsung yang dibedakan menjadi persangkaan menurut undang-undang dan persangkaan menurut hakim (sudikno, 2013). Pengakuan merupakan pernyataan secara tegas dan sepihak

baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan yang membenarkan baik seluruh atau sebagian tentang peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan, sehingga pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak diperlukan lagi. Sumpah merupakan pernyataan yang khidmad yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan dan percaya apabila yang memberi keterangan tidak benar akan diberikan hukuman oleh-Nya, dalam hal ini tindakan sumpah merupakan hal yang bersifat religius yang digunakan dalam peradilan. Sumpah yang dapat dijadikan alat bukti adalah sumpah confirmatoir karena berfungsi untuk meneguhkan suatu peristiwa (Achmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012).

Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara yang diperiksa tentu mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan para pihak di persidangan, namun dalam perkara dalam ranah hukum pidana dan perdata terdapat perbedaan cara hakim memandang alat bukti dalam menjatuhkan putusan. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan teori yang digunakan dalam pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Menurut Eddy OS Hiarij disebutkan bahwa di Indonesia dikenal empat teori pembuktian dalam pemeriksaan perkara yakni :

1. Positief wettelijk bewijstheorie
2. Conviction intime
3. Conviction racionee
4. Negatief wettelijk bewijstheorie

Dari keempat teori pembuktian tersebut dalam perkara perdata menggunakan teori pembuktian positif atau Positief wettelijk bewijstheorie, sedangkan untuk tiga teori lainnya dipergunakan dalam perkara pidana.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam, penelitian, dan analisis yang sistematis dan logis. Dengan demikian, peneliti akan mengungkapkan temuan tersebut dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul " **EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA**"

METODE PENELITIAN

A. jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi fakta-fakta secara sistematis, faktual, dan akurat tentang populasi yang diteliti. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan distribusi gejala-gejala yang diamati serta hubungan antara gejala-gejala tersebut. Peneliti melakukan analisis dengan membandingkan persamaan dan perbedaan antara gejala yang diamati, mengukur serta menetapkan hubungan antara gejala yang diamati dan faktor-faktor lainnya.

Jurnal ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk secara rinci memaparkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata di Indonesia serta hukum acara Peradilan Agama terkait dengan teori pembuktian *Positief wettelijk bewijstheorie* dalam perkara perdata.

B. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mencari informasi dari berbagai sumber, termasuk buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan objek penelitian ini. Data-data yang ditemukan dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi tiga kategori sebagai berikut :

1. Data primer merujuk pada sumber data utama yang memiliki otoritas dalam penelitian, seperti Buku Hukum Acara Perdata.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui membaca dan menelaah berbagai literatur. Data sekunder ini memberikan penjelasan tambahan terhadap data primer. Sumber data sekunder ini berasal dari berbagai literatur, termasuk undang-undang, skripsi, jurnal, serta sumber data lain yang relevan dengan topik penelitian. Contoh sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku tentang Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia, khususnya terkait pembuktian *Positief wettelijk bewijstheorie* dalam perkara perdata, serta berbagai referensi tentang Hukum Acara Peradilan Agama.

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang kedua sumber hukum sebelumnya. Data ini mencakup kamus, majalah, ensiklopedia, dan sumber lainnya yang bertujuan untuk membantu memahami hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Eksistensi Positief Wettelijk Bewijstheorie dalam Pembuktian Perkara Perdata

Pembuktian merupakan proses memperlihatkan alat bukti yang dilakukan oleh para pihak berperkara ke hadapan hakim untuk diperiksa agar selanjutnya dapat dijatuhkan suatu putusan. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa terdapat empat teori pembuktian yakni :

1. Positief wettelijk bewijstheorie ; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim terikat secara positif terhadap alat bukti menurut undang-undang, dimana jika hakim sudah menganggap terbuktinya suatu perbuatan berdasarkan alat bukti maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan hakim
2. Conviction intime; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktiannya semata-mata didasarkan pada keyakinan hakim, dan tidak terikat pada alat bukti. Hakim atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim, dapat menjatuhkan putusan.
3. Conviction racionee; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas tertentu atas alasan yang logis, dimana hakim diberi kebebasan untuk memakai alat bukti dengan disertai alasan yang logis.
4. Negatief wettelijk bewijstheorie; adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa pembuktian didasarkan menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (Eddy OS Hiariej, 2012).

Jika kita melihat definisi diatas bahwa yang menjadi tolak ukur perbedaan antara keempat teori pembuktian tersebut adalah ada dan tidaknya keyakinan hakim yang digunakan sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan setelah mempertimbangkan suatu alat bukti. Jika dalam teori pembuktian positif yang dianut dalam pembuktian perkara perdata atau hukum acara perdata maka setelah hakim menilai alat bukti yang hadir di persidangan dan dihubungkan dengan dalil-dalil para pihak dalam gugatan maupun dalam bantahannya akan terlihat mana dalil yang terbukti berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka atas dasar tersebut tanpa perlu adanya keyakinan dari hakim pemeriksa perkara, maka hakim dapat menjatuhkan putusan. Berbeda halnya dengan perkara pidana, dimana berdasarkan teori pembuktian negatif, bahwa hakim menjatuhkan putusan didasarkan atas keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti yang hadir di persidangan, sehingga meskipun dari keseluruhan bukti menyatakan seorang terdakwa bersalah, namun belum mampu membuat timbulnya keyakinan hakim, maka hakim tidak dapat menjatuhkan putusan

2. Korelasi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie dengan penjatuhan putusan hakim dalam perkara perdata

Putusan hakim adalah pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara (R. Soeparmono, 2005). Putusan hakim dijatuhkan setelah melalui serangkaian prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim ketika melaksanakan persidangan yang terdiri dari beberapa tahapan yakni:

- a. Mengkonstatir; adalah tahapan atau tindakan dimana melihat, mengakui, dan membenarkan terjadinya suatu peristiwa.
- b. Mengkualifikasikan peristiwa; adalah tahapan dimana hakim menilai peristiwa yang terjadi termasuk dalam bidang hukum mana, mencarikan hukum yang sesuai dengan peristiwa tersebut, dan menemukan sendiri hukumnya jika tidak ada hukum yang mengatur terhadap peristiwa yang terjadi.
- c. Mengkonstitusi; adalah tahapan dimana hakim harus menerapkan atau menetapkan hukum terhadap peristiwa yang bersangkutan(H. Sunarto, 2014) .

Sebagaimana diatur dalam 183 HIR/Pasal 194 RBg, Pasal 184 HIR/Pasal 195 RBg, Pasal 187 HIR/Pasal 198 RBg, serta ketentuan dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa, sistematika putusan pengadilan terdiri dari yang terdiri dari: kepala putusan, nomor register perkara, identitas para pihak yang berperkara, uraian perkara, konsiderans atau pertimbangan majelis hakim, amar putusan, dan penandatanganan putusan.

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa dalam sistematika putusan terdapat aspek uraian tentang perkara dan aspek pertimbangan hakim. Uraian tentang perkara/ tentang duduknya perkara berisikan tentang uraian tentang dalil-dalil gugatan serta petitum yang diminta oleh penggugat, uraian tentang jawaban tergugat atas dalil yang dikemukakan oleh penggugat, bilamana disertai dengan rekonvensi juga diuraikan dalam putusan dalil-dalil gugatan rekonvensi, alat-alat bukti yang diajukan para pihak untuk membuktikan dalil gugatan maupun jawaban gugatannya (Yahya Harahap,2005: 809). sedangkan dalam aspek Pertimbangan hakim, telah diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa suatu putusan harus memuat alasan dan dasar dijatuhkannya putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan atau sumber

hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar mengadili. Pertimbangan hakim dalam putusannya terdiri dari dua bagian yakni tentang duduk perkara atau *feitelijkgronden* (alat bukti yang diajukan para pihak, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil-dalil apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti, dan sejauh mana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak) dan tentang pertimbangan hukumnya atau *rechtsgronden* (uraian pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan) (Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, 2007)

Adanya pertimbangan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dari perkara yang diperiksa menempatkan hakim untuk menilai alat bukti yang dihadapkan ke persidangan dan memutuskan berdasarkan alat bukti tersebut tentang dalil pihak mana yang benar dan pihak mana yang bersalah sehingga dijatuhkan putusan. Sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya bahwa dalam perkara perdata terdapat beberapa aspek pembuktian salah satunya yakni teori pembuktian positif dimana korelasinya adalah bahwa hakim dalam hal menilai alat bukti sepenuhnya terikat pada bukti yang disampaikan oleh para pihak. Kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil yakni kebenaran yang didapatkan berdasarkan faktual menurut undang-undang. Sehingga dalam hal ini jika alat bukti yang sah dihadirkan ke persidangan menurut undang-undang sudah menunjukkan mana yang benar dan mana yang bersalah, maka hal tersebut wajib dianggap patut dan hakim memutuskan berdasarkan hal yang dianggap patut tersebut. hakim tidak lagi menggali secara dalam seperti di perkara pidana, dan hakim tidak perlu suatu keyakinan akan kebenaran dari alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan untuk menjatuhkan suatu putusan

KESIMPULAN

Berdasarkan masalah terkait teori pembuktian *Positief wettelijk bewijstheorie* dalam perkara perdata, dapat diambil beberapa kesimpulan yang relevan dari hasil penelitian. Kesimpulan tersebut meliputi poin-poin berikut.

1. Proses pembuktian amat penting artinya dalam rangkaian pemeriksaan suatu perkara di tingkat pengadilan. Pada dasarnya terbukti atau tidaknya suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum yang menjadi sengketa didapatkan dalam proses pembuktian. Sebagaimana yang telah dijabarkan bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata menganut teori *Positief wettelijk bewijstheorie* dimana hal tersebut mengakibatkan hakim yang memeriksa perkara terikat pada alat bukti yang dihadapkan oleh para pihak

dalam menjatuhkan suatu putusan. Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat pada kesesuaian dan kebenaran atas alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dihadirkan para pihak di persidangan dihubungkan dengan dalil-dalil dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan. Jika telah didapatkannya suatu kebenaran formil menurut peraturan perundang-undangan maka hakim dapat menjatuhkan putusan, tanpa perlu adanya keyakinan hakim dalam perkara tersebut.

Kebenaran yang dicari dalam perkara perdata adalah kebenaran formil yakni kebenaran yang didapatkan berdasarkan faktual menurut undang-undang. Sehingga dalam hal ini jika alat bukti yang sah dihadirkan ke persidangan menurut undang-undang sudah menunjukkan mana yang benar dan mana yang bersalah, maka hal tersebut wajib dianggap patut dan hakim memutus berdasarkan hal yang dianggap patut tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2012, *Asas-Asas Pembuktian dalam Hukum Perdata, Kencana*, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata Gugatam, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy OS, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Soeparmono, R., 2005, *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi* Cetakan Kedua, Mandar Maju, Bandung.
- Sunarto, H., 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta,
- Wardah, Sri dan Bambang Sutiyoso, 2007, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Rechtsreglement Buitengewesten, Staatsblad 1927 :227.*
- Het Herziene Indonesisch Reglement, Staatsblad 1926 :559 jo 1941:44.*
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.